

Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok Agraria Di Indonesia

Kevin Notario Raja Dolok, Fifiana Wisnaeni

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: rajadolok96@students.undip.ac.id

Abstract

The form of legislation in a certain (government) period can be different from other forms of regulation, at other times, which depend heavily on its authority and authority to make decisions in the form of statutory regulations. Make every effort possible even though there is a change in state power, not to obscure the objectives of the law which in turn will make it difficult to achieve the goals of the state. The purpose of the journal is to determine the role of legal politics in the formation of laws and regulations in indonesia, and to know the politics of law in the basic agrarian law. Journals are prepared using normative juridical research methods with a statutory approach. Political law plays a role in various lines of the formation of laws and regulations, which can be seen concretely in law number 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations in indonesia.

Keywords: political law; regulations; legislation in Indonesia

Abstrak

Bentuk peraturan perundang-undangan dalam suatu periode (pemerintahan) tertentu dapat berbeda dengan bentuk peraturan lainnya, pada masa yang lainnya, yang sangat bergantung pada kewenangan dan kewenangannya untuk mengambil keputusan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Mengupayakan semaksimal mungkin walaupun terjadi perubahan kekuasaan negara, jangan sampai mengkaburkan tujuan hukum yang pada akhirnya akan mempersulit pencapaian tujuan negara. Tujuan artikel untuk mengetahui peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mengetahui Politik Hukum Pada Undang-Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Politik hukum berperan dalam berbagai lini pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang secara konkrit dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Kata kunci: politik hukum; peraturan; perundang-undangan di Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pada UUD NRI 1945 disebutkan jika NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bertujuan: pertama, memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan negara Indonesia. Kedua, memajukan perkembangan dan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan akal budi masyarakat. Keempat, berperan serta dalam penyelenggaraan suatu negara, tatanan dunia berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi.

Pada ilmu ketatanegaraan, negara merupakan suatu organisasi yang berkuasa, sedangkan

organisasi adalah sistem kerja aparatur negara, keseluruhan, sistem kerja yang menggambarkan hubungan dan pembagian tanggung jawab antara kekuasaan dan tanggung jawab antara kekuasaan serta keharusan tiap-tiap negara. Instrumen demi pencapaian harapan tertentu (Soehino, 1980). Menurut Woodrow Wilson, aturan negara ialah mengacu pada orang yang diatur oleh undang-undang dalam suatu wilayah tertentu (Strong, 2010). Dari sudut pandang hakikat suatu negara, negara adalah wadah, bukan negara yang diciptakan oleh suatu negara untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya untuk batas wilayah, bisa juga sebagai fokus suatu bangsa, terkait akan sifat bangsa (Strong, 2010). Senada dengan itu, Aristoteles berkeyakinan akan suatu bangsa didirikan dan diterapkan dikarenakan suatu bangsa berguna untuk memberikan kehidupan menjadi lebih baik untuk seluruh masyarakatnya (Huda, 2013).

Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang menempati wilayah atau wilayah tertentu, dan merupakan organisasi yang berada naungan pimpinan pihak lembaga politik serta pihak pemerintahan. Negara mempunyai fungsi serta tujuan, termasuk tingkah laku negara tersebut sebagai tujuan (Setyo, 2013).

Plato percaya bahwa tujuan utama negara adalah meningkatkan standar normal individu dan kelompok. Ini akan membentuk orang-orang yang bermoral dan beradab. Tujuan ini dapat tercapai, jika negara bersikeras pada nilai-nilai yang harus diikuti oleh semua masyarakatnya. Immanuel Kant berpendapat bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi kewajiban, kebebasan, dan hak warganya. Untuk melakukan tugas ini, negara seharusnya berada pada keadaan yang aman dan tentram (Taufik, 2018). Serangkaian peraturan telah dirancang serta dimufakati supaya memastikan bahwa tercapainya tujuan negara. Kranen Burg percaya bahwa adanya tujuan dan fungsi negara bertujuan untuk kesejahteraan. Negara merupakan instrument yang dipakai dalam pencapaian tujuan dan fungsi tersebut. Manfaat yang terjerumus termasuk keadilan, kebahagiaan, serta kemakmuran (Nugraha, 2020).

Negara Indonesia mengungkapkan harapan atau fungsi bangsa melalui hukum, atau bisa dikatakan hukum adalah alat untuk mencapai tujuan dan tujuan nasional, selalu dicita-citakan. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah diubah menjadi perundang-undangan tidak tertulis berdasarkan bentuknya. Hukum perundang-undangan adalah hukum adat, dan hukum perundang-undangan merupakan salah satu bentuk hukum perundang-undangan (Fitriana, 2015).

Kepentingan politik tertentu di lihat di pengaturan peraturan perundang-undangan. Jika ada suasana politik yang kuat dalam Undang-Undang, sangat dikhawatirkan masyarakat akan bingung dengan tujuan didirikannya suatu hukum itu sendiri, yaitu kepentingan, kepastian dan keadilan pada rakyat.

Bentuk aturan perundang-undangan dalam satu periode (pejabat setempat) tentu mendapat perbedaan dengan wujud aturan peraturan-peraturan dalam waktu yang berbeda, sebagian besar bergantung kewenangan dan kekuasaannya untuk mengambil keputusan dalam bentuk peraturan (Soehino, 2008). Oleh karena itu, sekalipun kekuasaan negara berubah, harus diupayakan agar tidak meninggalkan tujuan Undang-Undang akan mempersulit pencapaian tujuan negara.

Sistematika penyusunan peraturan undang-undangan terwujud dengan Politik Hukum akan diharapkan oleh pemimpin-pemimpin saat itu. Oleh karena itu, mekanisme pembuatan hukum saat ini didasarkan pada kemauan dan kewenangan pemegang kekuasaan yang berada di Indonesia. Politik Hukum bisa digambarkan dikarenakan harapan bangsa kepada peraturannya. Oleh karena itu, buat apa peraturan dibuat, apa kegunaannya. Politik Hukum adalah kearifan pemerintahan tentang Undang-Undang yang harus ditegakkan, Undang-Undang yang mana akan diganti, Undang-Undang yang mana akan dikoreksi, serta Undang-Undang yang mana akan dicabut. Oleh karena itu melalui politik hukum nasional, penyusunan dan perolehan penyusunan hukum nasional Indonesia. Perolehan penyusunan peraturan membuat terdorong terwujudnya kegunaan peraturan yang pada gilirannya akan terarah akan terwujudnya fungsi-fungsi nasional (Fitriana, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut artikel ini akan mengambil beberapa permasalahan, yaitu pertama, peran hukum dan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia? kedua, bagaimanakah politik hukum pada Undang-Undang Pokok Agraria?

Penelitian sebelumnya yang serupa diantaranya adalah artikel dengann judul “Politik Hukum Pertanahan” oleh H. Nurdin (Nurdin, 2005) Penelitian berfokus mengenai permasalahan politik hukum pada bidang pertanahan yang beralas metode kepustakaan dan hukum progresif. Perbedaan dengan penelitian lainnya, artikel berpusat kepada permasalahan Politik Hukum pada Undang-Undang Pokok Agraria. Frengki (Frengki, 2011) dalam penelitiannya “Politik Hukum Dan Peranannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi”, membahas tentang proses perkembangan politik hukum serta peran pembangunan hukum di negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga setelah reformasi, sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang peran hukum dan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdus Salam (Salam, 2015) “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, membahas mengenai akibat politik akan pembentukan hukum di negara Indonesia, sedangkan artikel ini membahas tentang peran hukum dan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia tertentu yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan artikel ini adalah membahas mengenai peran hukum serta politik dalam pembentukan Peraturan Undang-Undang Indonesia terutama di bagian agraria, karena agraria di Indonesia cukup berperan penting dalam menyejahterahkan seluruh masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, yakni metode pendekatan yang dipakai guna memahami norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang memperlihatkan pemberlakuan peraturan perundang-undangan dihubungkan pada sejumlah teori hukum serta praktek pelaksanaannya hukum positif juga peristiwa yang ada pada praktek nyatanya tentang pemberlakuan pelaksanaan kepailitan (Muhamad, 2004). Data sekunder merupakan data yang dipakai lewat studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tertier. Setelah data-data sekunder yang diperlukan berhasil dikumpulkan, bahan hukum itu bisa dilakukan pengolahan serta analisis memakai teknik pengolahan data dengan cara kualitatif yakni melakukan penguraian data dengan cara berkualitas berbentuk keteraturan kalimat, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif. Jadi memberikan kemudahan pemahaman serta interpretasi data (Muhamad, 2004).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia

Padmo Wahjono berpendapat mengenai politik dan hukum merupakan prosedur pelaksanaan bangsa dan sangat penting untuk menentukan isi, arah, dan bentuk Undang-Undang yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu (Wahyono, 1986). Oleh karena itu, menurut Padmo Wahjono, politik hukum terkait mengenai aturan hukum yang dapat diterapkan di waktu yang akan datang (*ius constituendum*). Sementara itu, Tokoh politik hukum Teuku Mohammad Radhie mengartikan politik hukum dalam artikel “Reformasi dan Hukum Politik dalam Rangka Pembangunan Nasional” sebagai pernyataan otoritas negara tentang penerapan hukum di wilayah dan pembangunan hukum dalam perkembangannya.

Satjipto Rahardjo berpendapat dalam mengartikan politik hukum ialah sarana pemilihan kegiatan serta pencapaian cita-cita sosial serta aturan yang berlaku dalam masyarakat (Rahardjo, 1991). Tokoh Politik Hukum yaitu Satjipto Rahardjo berpendapat, berbagai persoalan yang akan timbul di kajian hukum dan politik diantaranya manfaat yang didapat agar tercapai sistem hukum

yang berlaku; (2) Metode manakah yang dianggap sebagai jalan terutama dalam mencapai tujuannya; (3) pada saat kapan Undang-Undang harus diubah, serta dengan cara apa; dan (4) dapatkan model standar serta standar perumusan guna menentukan pilihan tujuan pelaksanaan, mekanisme serta pelaksanaan yang tepat dalam mencapai tujuannya ini (Rahardjo, 1991).

Adapun tafsir lain dari Politik hukum, merupakan tempat atau cara serta tindakan yang dipakai pemerintah dalam membentuk mekanisme hukum nasional yang ideal. Dengan mekanisme hukum nasional ini berarti keinginan rakyat Indonesia akan terwujud (Hartono, 1991).

Bellefroid berpendapat, politik hukum ialah ketertiban hukum yang menentukan cara mengubah komposisi *ius* menjadi komposisi *ius*, atau merumuskan undang-undang terbaru demi tercapai tujuannya. Selain itu, Tindakan atau pelaksanaan politik hukum termasuk mengubah undang-undang dan membuat undang-undang baru, karena kepentingan mendasar dalam perubahan sosial terletak pada perumusan kebijakan (aturan dan regulasi) daripada mengelak dari undang-undang (aturan dan regulasi).

Berdasarkan beberapa pengertian hukum dan politik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum ialah landasan penyelenggaraan negara khususnya di bagian hukum. Perkembangan hukum akan segera dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan berefek tumbuh, bertahan dan berawal dari pemahaman nilai yang diterapkan, masyarakat mendapatkan tujuan nasional yang diatur dalam ayat keempat Pembukaan UUD 1945.

Sesuai dengan amandemen Pasal 2 UUD NRI 1945, amandemen tersebut menunjukkan bahwa legislator Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita hukum dalam negeri. Terwujudnya cita-cita hukum tersebut membutuhkan pengembangan peraturan serta pengawasan peraturan. Dalam hal menetapkan dan merumuskan politik hukum yang akan dan telah dilaksanakan, politik hukum dapat mengalihkan kekuasaan legislatif kepada eksekutor negara, meskipun tetap mengamati nilai yang telah diterapkan didalam masyarakat (Suseno, 1994). Semua arah ini untuk dapat tercapainya cita-cita negara yang ingin kita capai.

Sebagai suatu norma sosial atau kaidah, hukum tidak dapat dilepaskan dari norma-norma yang diterapkan di lingkungan sekitar, bisa diceritakan bahwa peraturan ialah sebuah perwujudan dan konkretisasi norma-norma yang diterapkan di lingkungan sekitar setiap hari (Soekanto, 1994). Hubungan hukum dan politik merupakan kenyataan yang keduanya tak bisa dihilangkan dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Tokoh ketatanegaraan Universitas Diponegoro, Soehardjo S.S., mengutarakan jika politik serta hukum adalah sebuah pasangan. Dampak utama dari struktur politik

bagi materi peraturan Indonesia membuktikan hal ini.

Setiap peraturan yang diterapkan di kawasan Negara Indonesia dapat dikatakan pengaturan nasional, termasuk Peraturan Undang-Undang dan Undang-Undang tidak dituangkan di buku. Aturan Undang-Undang satu diantara bentuk aturan hukum peraturan-peraturan yang telah berlaku. Peraturan-peraturan dan sistem pembentukan yang memegang peranan penting dalam perkembangan hukum nasional. Sebab di Indonesia, peraturan-peraturan merupakan jalan utama pembentukan undang-undang, dan peraturan-peraturan merupakan pilar utama dari tatanan peraturan nasional. Untuk itu, karena Peraturan Undang-Undang bersifat mengikat dan bersifat wajib, maka peraturan tersebut sangat efektif dalam reformasi hukum. Peraturan-peraturan dapat menuangkan kepastian hukum di atas hukum adat atau keputusan hakim.

Peraturan Perundang-undangan adalah sebuah aturan non lisa yang termuat nilai-nilai yang terikat oleh hukum, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau Lembaga negara melalui tata cara yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (tentang Perumusan Peraturan Perundang-undangan). Tetapi penyusunan peraturan-peraturan itu sendiri merupakan rumusan peraturan-peraturan yang meliputi penyusunan, perencanaan, pembahasan, persetujuan serta pengaturan, pengundangan atau tahapan lainnya.

Dalam perspektif politik, hukum dijadikan hasil atau keluaran dari suatu proses politik, atau perumusan kebijakan publik dan hasil pertimbangan. Tetapi, selain hukum merupakan produk pertimbangan politik, politik hukum juga menjadi pedoman serta dasar kebijakan dalam memilih undang-undang mana yang harus diterapkan suatu negara. Dalam negara demokrasi, mengingat penanaman modal yang ditentukan oleh undang-undang bersumber dari kemauan masyarakat, hal tersebut merupakan keinginan masyarakat, keinginan tersebut diwariskan oleh wakil rakyat, yang kemudian ditangani dan dimunculkan dalam bentuk undang-undang. dan regulasi.

Bentuk peraturan di Indonesia adalah bentuk politik. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki kewenangan dalam membuat Undang-Undang, dan Tiap RUU (Rancangan Undang-Undang) dikaji pihak DPR (Dewa Perwakilan Rakyat) dan presiden mensetujui secara bersama. Begitu pula, Presiden memiliki hak dalam pengajuan RUU (Rancangan Undang-Undang) ke DPR (Dewa Perwakilan Rakyat). Oleh karena itu, disetujuinya rancangan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (*legislasi*) dan Presiden (*eksekutif*). Saat ini hukum dan politik yang pada saat ini berjalan sesuai dengan ketentuan UUD.

Sistem hukum peraturan-peraturan Indonesia, kepastian hukum yang didapat melalui peraturan-peraturan sesuai dengan sistem peraturan-peraturan yang ada. Apa bentuk dan tingkatan hukum dan regulasi;

1. TAP MPR;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Pengaturan Kepala Negara;
5. Pengaturan Pemerintahan;
6. Pengaturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
7. Pengaturan Daerah Provinsi.

Sesuai dengan penjelasan tersebut kita wajib menelaah hirarki di atas. Tidak ada peraturan yang dapat berlawanan dengan hierarki ini. Ada mekanisme untuk mengevaluasi bagian yang tumpang tindih dari aturan dan Undang-Undang serta konten yang berselisih dengan level yang lebih diatas. Untuk peraturan-peraturan yang berlawanan akan Undang-Undang Dasar 1945 mekanisme uji materi akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materil. Untuk peraturan-peraturan dalam undang-undang material, jika bertentangan dengan undang-undang maka mekanisme peninjauan kembali menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.

Perlu ditekankan meskipun bersifat hierarki, bukan berarti pengaturan dan perumusan peraturan-peraturan yang berdasarkan undang-undang yang berada tepat di atasnya. Susunan hierarki atau tatanan peraturan perundang-undangan hanya untuk menghindari atau sinkronisasi konflik implementasi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Dengan demikian, tiap aturan undang-undang harus berjalan sesuai tujuan yang diterapkan.

Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam rencana peraturan perundang-undangan nasional (Prolegnas), sedangkan rencana penyusunan undang-undang daerah dilakukan dalam rencana peraturan perundang-undangan daerah (Prolegda). Prolegnas dan Prolegda bertujuan untuk membentuk bagian peraturan di Indonesia. Oleh sebab itu Prolegnas dan Prolegda bukan berarti tidak bisa mendesain Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda serta Prolegnas. Namun, Republik Demokratik Rakyat atau Presiden bisa mengusulkan Rancangan Undang-Undang di luar Majelis Nasional agar memecahkan keadaan khusus / konflik / bencana alam atau situasi tertentu lainnya yang berkaitan dengan urgensi Rancangan Undang-Undang tersebut secara nasional. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah, DPRD, atau gubernur di wilayah karena kerja

sama dengan partai politik lain dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Hukum Provinsi (Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015).

Mengenai isi peraturan perundang-undangan Indonesia, harus mencerminkan beberapa prinsip penting. Prinsip-prinsip ini adalah;

1. Asas pengayoman, yakni isi tiap Peraturan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan bagi tegaknya ketertiban umum.
2. Asas kemanusiaan, yaitu isi setiap regulasi perwujudan perlindungan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan martabat setiap warga negara Indonesia.
3. Asas kekeluargaan, yakni isi masing-masing regulasi dapat memberikan hasil perundingan sehingga bisa dicapai tujuan di setiap keputusan.
4. Asas kenusantaraan, yaitu isi tiap-tiap pengaturan harus memperlihatkan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia, serta bagian peraturan-peraturan daerah dalam bagian peraturan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Asas Bhinneka Tunggal Ika, ialah isi dari pengaturan wajib mencermati kependudukan, golongan, ras dan agama, perihal khusus daerah, dan keragaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat, suku, dan bernegara.
6. Asas Keadilan, yakni isi dari undang-undang wajib secara proporsional memperhatikan keadilan setiap warga negara.
7. Asas kesamaan di pemerintahan serta hukum, yakni isi dari regulasi tidak bisa berisi konten diskriminatif berlandaskan latar belakang; ras, latar belakang, golongan, jenis kelamin atau status sosial.
8. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yakni isi dari peraturan-peraturan wajib mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan menjamin kepastian hukum.
9. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu isi dari regulasi wajib melihat kepentingan pribadi, keseimbangan antara kepentingan sosial dan kepentingan nasional, dan harmoni.

Prinsip lain yang berlaku untuk bidang hukum terkait. Ambil contoh hukum pidana, asas legalitas, asas kesalahan dan hukuman, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Dalam hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seperti prinsip perjanjian, kebebasan kontrak dan itikad baik.

Dengan merumuskan regulasi, legislator harus berpegang pada prinsip-prinsip tersebut sehingga semua aturan dapat diikuti secara penuh atau menyeluruh saat merumuskan regulasi. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip dan standar pedoman untuk merumuskan hukum dan peraturan.

Selain prinsip-prinsip tersebut, dengan merumuskan peraturan perundang-undangan juga harus dilakukan atas dasar keberadaannya:

1. Tujuan yang ingin dicapai selama pembentukan;
2. Harus dirumuskan oleh otoritas dan otoritas;
3. Isi harus akurat dan sesuai dengan jenis dan level;

4. Aspek sosial, filosofis dan hukum penerapannya dalam masyarakat;
5. Dibutuhkan dan berguna dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara;
6. Sistematis, Pilihan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami, bahkan istilah dan bahasa hukum, agar tidak menimbulkan berbagai penjelasan dalam proses pelaksanaannya;
7. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan nasihat tentang perumusan peraturan perundang-undangan.

Hal ini terkait dengan isi peraturan perundang-undangan yang berisi klausul pidana. Peraturan pidana dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan provinsi maupun peraturan kabupaten atau kota. Hukuman pidana terkait dengan pembatasan hak asasi manusia, agar membatasi hak-haknya diperlukan orang-orang yang mempunyai pendapat, pertimbangan dan kepercayaan bahwa mereka terlibat di cara pembentukannya, dikarenakan setiap hak-hak masyarakat dibatasi.

2. Politik Hukum Pada Undang-Undang Pokok Agraria

Dengan perubahan lanskap politik, perkembangan bidang demokrasi, penerapan sistem desentralisasi, semangat *land reform* juga digemakan, dan lahirlah Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 yang merekomendasikan reformasi atau amandemen Hukum Dasar Pertanian. Sejak pelaksanaan reformasi pemerintah pada tahun 1998, beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam (pertanian) telah dikeluarkan.

Land reform kembali masuk dalam program penting pembaruan agrarian, yaitu disebutkan dalam pasal 5 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 bahwa salah satu arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

1. Penyesuaian struktural pengelolaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah hanya dengan mempertimbangkan kepemilikan tanah rakyat (*land reform*).
2. Pelaksanaan reformasi pertanahan, pendataan tanah yang komprehensif dan sistematis dilakukan melalui inventarisasi dan pencatatan kepemilikan tanah yang sistematis, hak penguasaan, dan hak guna.

Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam mengatur bahwa tanah dan sumber daya pertanian (kecuali tanah yang penguasaan dan kepemilikannya melebihi batas maksimum) dikuasai oleh pemerintah dan ditetapkan sebagai sasaran *Land Reform*, dan dibagikan kepada anggota

masyarakat secara berkelompok untuk mendapatkan subyek hak. Selain itu, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, redistribusi tanah kembali menjadi agenda. Pemerintah akan mengalokasikan 8,15 juta hektar lahan antara 2007 dan 2014. Diperkirakan 6 juta hektar lahan akan dialokasikan untuk masyarakat miskin. Sisa 2,15 juta hektar lahan telah dialokasikan untuk pengusaha, sehingga memungkinkan mereka bekerja sama dengan petani perkebunan untuk usaha produktif. “Lahan tersebar di seluruh Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Lahan ini berasal dari lahan penting, hutan rekonstruksi, lahan terlantar, lahan milik negara yang sudah habis hak pengelolaannya, dan lahan bekas otonom.

Melaksanakan kebijakan *land and nature reform*, dan antara lain mereview berbagai peraturan perundang-undangan terkait agrarianisme dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar departemen dan penyelesaian konflik sumberdaya lahan yang telah terjadi selama ini danantisipasi konflik yang akan datang guna memastikan pelaksanaannya. Dalam Resolusi IX tahun 2001, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditugaskan segera mengatur implementasi lebih lanjut *land reform* dan pengelolaan sumber daya alam, serta pembatalan, modifikasi dan/atau penggantian semua peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Patuhi peraturan ini dan laporkan implementasinya pada rapat tahunan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia.

Mengingat dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dapat menghambat reformasi undang-undang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, Resolusi IX tahun 2001 memungkinkan untuk terus dikembangkan model yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam karena hanya digunakan sebagai alat hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Arah yang mungkin lebih luas. Investor (berorientasi modal), karena investor besar akan mengabaikan pendapatan dan akses ke sumber daya alam, dan melumpuhkan pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah sangat departemen, sehingga sumber daya alam tidak akan dipandang sebagai ekosistem yang lengkap dan tidak terkoordinasi, dan sangat mungkin terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan cara menguasai, mengembangkan, dan mengelola sumber daya alam.

Hal ini bertentangan dengan awal ayat keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Membentuk pemerintahan nasional Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

segenap bangsa Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari politik hukum pertanahan, yaitu antara lain:

1. Mengatur keharmonisan dan keseimbangan pemanfaatan bumi, air, angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan kepentingan umat manusia, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan terkait hak individu atau masyarakat untuk memiliki tanah, tanah, air, ruang, dan sumber daya alam.
3. Dengan landasan pertimbangan hukum adat, mempermudah penyederhanaan hukum dan penyatuan hukum hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan atau pertanahan.
4. Mengenai kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan, dan pengelolaan bumi, tanah, air, ruang, dan sumber daya alam, mengatur dan membatasi hak dan kewajiban perseorangan atau badan hukum, serta masyarakat dan masyarakat. negara. Kekayaan yang terkandung di dalamnya.
5. Memberi atau menentukan kekuasaan dan kekuasaan pemerintah untuk mengatur hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang, masyarakat, badan hukum, atau orang lain yang memiliki, menguasai, menggunakan, dan mengurus hubungan hukum tersebut antara lembaga pemerintah.

Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI. IX / MPR / 2001 Tentang reformasi pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam disebutkan bahwa arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini;
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional;
3. Memperluas kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi sumber daya alam di daerahnya, dan mendorong masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;
4. Mempertimbangkan sifat dan karakteristik berbagai sumber daya alam, dan berupaya untuk meningkatkan nilai tambah proyek sumber daya alam tersebut;

5. Menyelesaikan konflik tentang penggunaan sumber daya alam yang telah terjadi selama ini, dan memprediksi konflik yang mungkin terjadi di masa mendatang untuk memastikan terlaksananya penegakan hukum.;
6. Upaya pemulihan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi berlebihan sumber daya alam;
7. Dengan mempertimbangkan potensi masyarakat, kontribusi, kemanfaatan masyarakat, dan kondisi daerah dan nasional, maka disusun strategi pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan optimalisasi manfaat.

Meskipun terdapat bermacam-macam tanda yang bertentangan dengan beberapa asas tersebut di atas, namun asas negara hukum telah melenceng, yaitu hukum hanya dimanfaatkan atas kepentingan kekuasaan, dikarenakan masyarakat meyakini bahwa hal tersebut diperlukan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, karena Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membuat putusan akhir pada tingkat pertama dan terakhir agar melakukan pemeriksaan hukum terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berhak membuat Putusan Akhir Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 10 ayat 1 huruf a Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Meskipun terdapat berbagai tanda yang bertentangan dengan beberapa prinsip tersebut di atas, namun prinsip negara hukum telah melenceng. Pengutukan hukum merupakan cara hukum hanya untuk kepentingan kekuasaan. perlu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berhak menetapkan putusan akhir pada tingkat pertama dan terakhir untuk pemeriksaan hukum UUD 1945, seperti dinyatakan dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Karena berbagai persyaratan uji materi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, maka perlu diterapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efektif dan penegakan hukum terkait hak atas tanah dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, juga diperlukan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. perlu mengadopsi berbagai aturan Implementasi land reform dan merumuskan kebijakan pajak preferensial yang berlaku untuk area, lokasi, dan penggunaan tanah untuk meningkatkan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dapat memperoleh hak atas tanah dengan lebih mudah. Selain itu, kami akan menyempurnakan hukum dan peraturan pertanahan dengan memperhatikan aturan masyarakat adat, dan meningkatkan upaya penyelesaian masalah

tersebut melalui metode penyelesaian sengketa administratif, peradilan, dan alternatif. Selain itu, perbaikan sistem pertanahan akan sejalan dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka NKRI, khususnya yang terkait dalam peningkatan kapasitas SDM bidang pertanahan Indonesia.

Undang-undang dan peraturan yang menimbulkan reaksi publik luas adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang mengatur tentang penyelenggaraan pembelian tanah untuk kepentingan umum. Ketika publik meyakini bahwa negara telah mencabut hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain dengan mencabut bangunan, hak atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, publik meyakini bahwa substansi atau materi tersebut dikuasai oleh presiden. Keputusan sangat padat, reaksi yang berbeda ini menjadi lebih mendasar. Penghitungan Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP) tanah, atau berdasarkan kalkulasi yang dibuat oleh instansi pemerintah terkait dengan benda selain tanah. Hal ini sangat meresahkan masyarakat dan menjadi masalah sosial di masyarakat. Persoalan utamanya adalah hak masyarakat atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda terkait tanah lainnya yang terganggu. Pemerintah seakan-akan berada dalam kerangka kepentingan umum, namun sebenarnya itu jalan agar urusan segelintir orang yang mencabut hak masyarakat berjalan lancar. Terutama makna kepentingan umum dalam Perpres 36 Tahun 2005 telah diperluas dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 1. Konvensi Standar No. 55 Tahun 1993. Namun, jika perundingan gagal pada 36 Maret 2005, pemerintah akan memberikan dana tambahan kepada pengadilan, dan uang tersebut tidak akan diserahkan ke pengadilan sampai presiden sendiri mencabut hak atas tanah tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah semakin lemah, dan pemerintah telah melanggar hak ekonomi dan hak politik, budaya, dan sosial warga negara. Namun, itu mungkin merupakan penerima manfaat termasuk investor asing.

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum cenderung konservatif parsial untuk kepentingan praktis. Dari segi material, Peraturan Presiden lebih cenderung diajukan dalam bentuk undang-undang. Namun, persyaratan pragmatis menyebabkan pemerintah hanya memproduksi dalam bentuk yang ditentukan oleh presiden. Peraturan presiden jelas tidak terlalu partisipatif, karena hanya diberlakukan secara sepihak oleh presiden (pemerintah). Dengan sendirinya tidak ideal karena tidak bisa secara alamiah membuka saluran untuk memasuki cita-cita masyarakat. Undang-undang presiden tersebut belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan undang-undang tersebut mendapat banyak tentangan dari masyarakat. Undang-Undang

Nomor 65 Tahun 2006 terkait dengan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fakta menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 belum merespon, karena belum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan rakyat Indonesia di bidang tanah (Agraria).

D. SIMPULAN

Politik hukum nasional merupakan kebijakan dasar penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang hukum yang saat ini sedang berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dalam masyarakat. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional selaras dan erat kaitannya dengan hukum dan politik yang sekarang. Peran politik hukum nasional sangat penting untuk mencapai tujuan negara, karena peraturan perundang-undangan nasional yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pedoman dasar dalam proses penetapan, nilai, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.

Politik hukum pertanahan memberi pedoman pengingat bahwa arah dan perwujudannya ditujukan bagi kesejahteraan bukan bagaimana negara mengimplemtasikan penguasaan tanah pada negara atas nama kekuasaan. Konsep rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan akan mencapai keadilan substantif jika melalui pendekatan hukum progresif yang melakukan koreksi terhadap terhadap kelemahan kebijakan hukum pertanahan pada konsep sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur sebagaimana sistem positivistik membentuknya. Dalam keadaan yang hanya berpedoman pada standar baku peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih satu sama lain dalam pertanahan dan sumber daya alam yang bahkan becorak eksploitatif, maka hal ini akan berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan. Hukum progresif memberi pembaharuan sehingga hukum dapat dipersembahkan bagi kehidupan yang lebih baik dan tidak menempatkannya hanya sebagai pelaksana program negara (*positivisinstrumentalis*) semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Frengki. (2011). Politik Hukum Dan Peranannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 3, (No. 2), p. 1–8.
- Fitriana, M. K. (2015). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 12, (No. 2), p. 1–27.

- Hartono, C. G. F. S. (1991). *Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: Alumni.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ilham Ari Saputra. (2015). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugraha, J. (2020). *Mengenal Fungsi dan Tujuan Negara, Ketahui Cara Mewujudkannya*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-fungsi-dan-tujuan-negara-ketahui-cara-mewujudkannya-klm.html?page=3> diakses 2 Februari 2021
- Nurdin, H. (2005). Politik Hukum Pertanahan. *Meraja Journal*, Vol. 1, (No. 3), p. 19–32.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam, A. (2015). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol .14, (No. 2), p. 120–131.
- Setyo, N. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p. 247–262.
- Soehino. (1980). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (2008). *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1994). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafi.
- Strong, C. F. (2010). *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*. Bandung: Nusa Media.
- Suseno, M. F. (1994). *Konsep Etika Politik Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno*. Jakarta: Gramedia.
- Taufik, M. (2018). Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(1), 27–45.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Wahyono, P. (1986). *Politik Hukum Perubahan Regulasi Dalam Bidang Kearsipan*. Jakarta: Ghalia.